



BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk periode 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode 31 Desember 2020 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan **Sekretariat DPRD** periode 31 Desember 2020 disusun dan disajikan sebanyak 5 (lima) laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Format Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas pelaporan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara spesifik laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;



- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kasnya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- v. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan **Sekretariat DPRD** Kabupaten Flores Timur untuk periode 31 Desember 2020 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kondisi ekonomi makro akan disajikan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur .

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, **Sekretariat DPRD** berpedoman pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD Kabupaten Flores Timur.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator capaian target kinerja APBD **Sekretariat DPRD** tahun anggaran 2020 tercermin pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan **Sekretariat DPRD**.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA **Sekretariat DPRD** tahun 2020 adalah sebagai berikut



Tabel : 2 .1. Capai target kinerja program dan kegiatan

| KODE PROG. KEG | PROGRAM DAN KEGIATAN | KELUARAN |
|----------------|---|--|
| . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Pelayanan jasa surat menyurat |
| 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| 01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |
| 01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan |
| 01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah layanan jasa kebersihan kantor |
| 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor |
| 01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan |
| 01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| 01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman |
| 01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi |
| 01.20 | Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran | Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang) |
| . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| 02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor |
| 02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pengadaan mebeleur |
| 02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| 02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas roda e4 dan roda 2 yang terpelihara |
| 02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| 02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | |
| 03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya |
| . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
| 05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan |
| . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |
| 06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
| . 15 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | |
| 15.01 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah Pembahasan rancangan peraturan daerah |
| 15.02 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Terlaksana Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama |
| 15.03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terlaksana Rapat-rapat alat kelengkapan dewan |
| 15.04 | Rapat-rapat paripurna | Terlaksana Rapat-rapat paripurna |
| 15.05 | Kegiatan Reses | Terlaksana Kegiatan Reses |
| 15.06 | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | Terlaksana Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah |
| 15.07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terlaksana Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD |
| 15.10 | Pembuatan Perda Inisiatif DPRD | Terlaksana Pembuatan Perda Inisiatif DPRD |
| 15.11 | Rapat-rapat Fraksi | Terlaksana Rapat-rapat Fraksi |



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2020.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Sekretariat DPRD** Tahun Anggaran 31 Desember 2020, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % dari target sebesar Rp 0.00

Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 10.383.361.988 terealisasi sebesar Rp 10.230.497.945 atau 98,53 %, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 10.373.361.988 terealisasi sebesar Rp 10.221.997.945 atau 98,54 %, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000 terealisasi sebesar Rp 8.500.000 atau 85,00 %, Belanja Tak Terduga dari target sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0.00 %.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Untuk periode 31 Desember 2020

Tabel 3.2 Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan

| KODE PROG.KEG | PROGRAM KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 865.777.650 | 345.748.044 | 39,93 | 520.029.606 |
| 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.490.000 | 1.489.000 | 99,93 | 1.000 |
| 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 43.609.800 | 41.364.544 | 94,85 | 2.245.256 |
| 01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 18.500.000 | 14.635.650 | 79,11 | 3.864.350 |
| 01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 55.200.000 | 0,00 | - | 55.200.000 |
| 01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 27.214.850 | 27.045.150 | 99,38 | 169.700 |
| 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | 20.318.250 | 20.039.000 | 98,63 | 279.250 |
| 01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12.933.950 | 11.052.400 | 85,45 | 1.881.550 |
| 01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11.990.700 | 11.952.500 | 99,68 | 38.200 |
| 01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 33.250.000 | 27.076.500 | 81,43 | 6.173.500 |
| 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 69.027.500 | 68.990.500 | 99,95 | 37.000 |
| 01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 122.792.600 | 122.102.800 | 99,44 | 689.800 |
| 01.20 | Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran | 449.450.000 | 0,00 | - | 449.450.000 |
| . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 293.754.600 | 276.180.878 | 94,02 | 17.573.722 |
| 02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 10.000.000 | 0,00 | - | 10.000.000 |
| 02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 70.000.000 | 67.296.500 | 96,14 | 2.703.500 |
| 02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 117.074.400 | 115.088.518 | 98,30 | 1.985.882 |
| 02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 61.930.200 | 61.665.860 | 99,57 | 264.340 |
| 02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 16.250.000 | 13.630.000 | 83,88 | 2.620.000 |
| 02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 18.500.000 | 18.500.000 | 100,00 | - |
| . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | - |
| 03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | - |
| . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.227.490 | 14.227.490 | 100,00 | - |
| 05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 14.227.490 | 14.227.490 | 100,00 | - |
| . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 36.457.610 | 6.088.200 | 16,70 | 30.369.410 |
| 06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 36.457.610 | 6.088.200 | - | 30.369.410 |
| . 15 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 6.952.129.456 | 6.742.212.743 | 96,98 | 209.916.713 |
| 15.01 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 477.654.802 | 430.841.984 | 90,20 | 46.812.818 |
| 15.02 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 40.999.050 | 40.850.600 | 99,64 | 148.450 |
| 15.03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 1.929.682.500 | 1.865.150.912 | 96,66 | 64.531.588 |
| 15.04 | Rapat-rapat paripurna | 204.351.000 | 159.003.500 | 77,81 | 45.347.500 |
| 15.05 | Kegiatan Reses | 2.549.745.250 | 2.549.353.000 | 99,98 | 392.250 |
| 15.06 | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | 493.765.000 | 492.759.200 | 99,80 | 1.005.800 |
| 15.07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 842.736.804 | 803.349.862 | 95,33 | 39.386.942 |
| 15.10 | Pembuatan Perda Inisiatif DPRD | 377.126.400 | 364.886.785 | 96,75 | 12.239.615 |
| 15.11 | Rapat-rapat Fraksi | 36.068.650 | 36.016.900 | 99,86 | 51.750 |
| | Jumlah | 8.162.346.806 | 7.384.457.355 | 90,47 | 777.889.451 |



3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD TA.2020 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :**Pendapatan**

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;
- 6) Masih rendahnya kemampuan dan kesadaran sebagian wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
- 7) Pajak galian golongan C yang obyeknya bersumber dari dana APBN dan APBD I, masih terdapat kendala dalam hal penghitungan penetapan dan penagihan atas besaran tarif pajak yang harus dikenakan.

b. Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA.2020 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah, antara lain :

- 1) Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan, dan juga masih terdapat pekerjaan fisik yang terlambat pelaksanaannya dan berakibat pada penyelesaian tidak tepat waktu.
- 2) Masih terdapat beberapa kegiatan yang rendah dalam hal penyerapan anggaran;
- 3) Pada beberapa kegiatan tertentu, tidak dapat direalisasikan seluruhnya sehingga sebagian besar anggaran yang telah disediakan dialihkan untuk kegiatan yang lain;
- 4) Mekanisme beberapa belanja yang dilakukan belum sesuai dengan nomenklatur yang seharusnya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

a. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebanyak 310 entitas akuntansi yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Unit Satuan Kerja dan Sekolah-sekolah Negeri (SMPN dan TKN). Sedangkan untuk Satuan Pendidikan Negeri (Pengelola Dana BOS) laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dan Puskesmas-puskemas yang mengelola Dana JKN laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan. Laporan sebagaimana dimaksud digabungkan menjadi laporan Perangkat Daerah pada OPD yang bersangkutan.



Adapun nama entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai SKPKD yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana terlihat pada daftar tabel berikut.

Entitas Akuntansi sebagaimana tersebut diatas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang mulai diberlakukan tahun 2017.

b. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
- e. Prinsip Periodisitas;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis AkruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis AkruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.



Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2019 yang dimulai dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah



periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2015) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2019 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.



4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum



Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO diabagi atas 2 (dua) bagian, yakni :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbendaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.
 - Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat



timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas. ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas. dasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama diamsudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang



dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimum.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015 tidak membentuk dana cadangan.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemnfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah statys kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;



- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2015 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

6. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.



Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
 - 1.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;



- 1.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 1.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 1.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - 2.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - 2.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 2.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 2.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - 3.1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - 3.2) 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3.3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - 3.4) 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.



Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (*straight line method*)**, dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap



Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;,, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

| KODIFIKASI | | | | URAIAN | MASA MANFAAT (Tahun) |
|------------|---|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | Peralatan dan Mesin | |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat-alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat-alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat-alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat-alat Angkut Darat Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 5 |



| KODIFIKASI | | | | URAIAN | MASA MANFAAT (Tahun) |
|------------|---|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-Unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan | 5 |
| 1 | 3 | 3 | | Gedung dan Bangunan | |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | Candi | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 07 | Monuman/Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 50 |
| 1 | 3 | 4 | | Jalan, Irigasi dan Jaringan | |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Jembatan | 50 |



| KODIFIKASI | | | | URAIAN | MASA MANFAAT (Tahun) |
|------------|---|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja **Sekretariat DPRD** Tahun Anggaran 2020 untuk periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

| | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pendapatan | <u>Anggaran TA 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
| | Rp 0,00 | Rp 0,00 |

| | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Belanja | <u>Anggaran TA 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
| | Rp 5.285.717.428 | Rp 5.762.279.629 |

Penjelasan Masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

5.1.1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.1.2. BELANJA

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 10.383.361.988 | Rp 10.230.497.945 |

Belanja Daerah **Sekretariat DPRD** Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp 10.230.497.945 dari anggaran sebesar Rp 10.383.361.988 atau terealisasi 98,53 %, yang terdiri dari:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 10.373.361.988 | Rp 10.221.997.945 |

Belanja Operasi Periode per 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp 10.221.997.945 dari anggaran sebesar Rp 10.373.361.988 atau terealisasi sebesar 98,54 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 2.379.242.182 | Rp 2.312.290.590 |

Belanja pegawai Periode 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp 2.312.290.590 dari anggaran sebesar Rp 2.379.242.182 atau terealisasi sebesar 97,19 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.4 Rincian Belanja Pegawai

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | ANGGARAN | REALISASI 2020 | % | REALISASI 2019 |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 5 . 1 . 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.379.242.182 | 2.312.290.590 | 97,19 | 2.439.557.325 |
| 5 . 1 . 1 . 01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.906.135.182 | 1.857.674.590 | 97,46 | 1.888.022.325 |
| 5 . 1 . 1 . 02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 204.000.000 | 185.600.000 | 90,98 | 241.900.000 |
| 5 . 1 . 1 . 03 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 110.880.000 | 110.800.000 | 99,93 | 110.560.000 |
| 5 . 1 . 1 . 07 | Belanja Uang Lembur | 158.227.000 | 158.216.000 | 99,99 | 199.075.000 |

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2020 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar -5,22 % atau sebesar Rp -127.266.735 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi belanja pegawai akan dikapitalisasi menambah nilai asset sebesar Rp 0 atas belanja uang lembur.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2020 | Realisasi TA 2020 |
| Rp 7.994.119.806 | Rp 7.909.707.355 |

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp 7.909.707.355 dari anggaran sebesar Rp 7.994.119.806 atau terealisasi sebesar 98,94 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Barang dan Jasa

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | ANGGARAN | REALISASI 2020 | % | REALISASI 2019 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 5 . 1 . 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.994.119.806 | 7.909.707.355 | 98,94 | 9.915.163.878,00 |
| 5 . 1 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 108.391.360,00 | 107.004.050,00 | 98,72 | 94.176.750,00 |
| 5 . 1 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 885.779.800,00 | 875.963.544,00 | 98,89 | 1.010.544.939,00 |
| 5 . 1 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 197.504.600,00 | 191.390.028,00 | 96,90 | 242.857.840,00 |
| 5 . 1 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 57.937.200,00 | 53.949.900,00 | 93,12 | 112.516.750,00 |
| 5 . 1 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 540.000.000,00 | 540.000.000,00 | 100,00 | 531.000.000,00 |
| 5 . 1 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 9.000.000,00 |
| 5 . 1 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | - | - | - | 13.878.000,00 |
| 5 . 1 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.545.387.000,00 | 1.545.039.000,00 | 99,98 | 1.569.682.500,00 |
| 5 . 1 . 2 . 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | - | - | - | 190.575.000,00 |
| 5 . 1 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.001.179.846,00 | 3.970.184.333,00 | 99,23 | 5.565.535.859,00 |
| 5 . 1 . 2 . 18 | Belanja Pemeliharaan | 104.750.000,00 | 99.426.500,00 | 94,92 | 106.971.240,00 |
| 5 . 1 . 2 . 25 | Belanja Honorarium PNS | 102.240.000,00 | 96.350.000,00 | 94,24 | 83.675.000,00 |
| 5 . 1 . 2 . 26 | Belanja Honorarium Non PNS | 449.450.000,00 | 428.900.000,00 | 95,43 | 384.750.000,00 |

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar -20,23 % atau sebesar Rp -2.005.456.523 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Realisasi belanja barang dan jasa yang akan dikapitalisasi menambah nilai asset sebesar Rp 0,00 terdiri dari :

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.2. BELANJA MODAL

| | |
|----------------------|---------------------|
| 31 Desember 2020 | Realisasi TA 2020 |
| Rp 10.000.000 | Rp 8.500.000 |



Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp 8.500.000 dari anggaran sebesar Rp 10.000.000 atau terealisasi sebesar 85,00 % dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 10.000.000 | Rp 8.500.000 |

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 8.500.000 dari anggaran sebesar Rp 10.000.000 atau terealisasi sebesar 85,00 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | ANGGARAN | REALISASI 2020 | % | REALISASI 2019 |
|------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 5 . 2 . 2 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 10.000.000 | 8.500.000 | 85,00 | 144.631.700 |
| 5 . 2 . 2 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | - | - | - | 36.758.000 |
| 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 10.000.000 | 8.500.000 | 85,00 | 107.873.700 |

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2020 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar -94,12% atau sebesar Rp -136.131.700 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.7 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | ANGGARAN | REALISASI 2020 | % | REALISASI 2019 |
|------------------|--|----------|----------------|---|----------------|
| 5 . 2 . 3 | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | - | - | - | - |
| 5 . 2 . 3 . 01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | - | - | - | - |

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja gedung dan bangunan tahun 2020 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar 0 % atau sebesar Rp -100.00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.5. SURPLUS / (DEFISIT)

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp (10.383.361.988) | Rp (10.230.497.945) |



Jumlah sebesar Rp (10.383.361.988) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos **Sekretariat DPRD** periode 31 Desember 2020. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 0,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp 0,00 dan Transfer Daerah Rp 0,00

5.1.3. 3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARN (SILPA)

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
|-------------------------|--------------------------|
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Silpa Tahun 2020 sebesar Rp 0,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 0,00 maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar (0,00)%.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca **Sekretariat DPRD** yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1. ASET

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
|--------------------------|--------------------------|
| Rp 10.263.047.824 | Rp 10.254.547.824 |

Saldo aset **Sekretariat DPRD** per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 10.263.047.824

5.2.1.1. ASET LANCAR

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
|-------------------------|--------------------------|
| Rp 442.500,00 | Rp 3.464.000,00 |

Saldo Aset Lancar **Sekretariat DPRD** per 31 Desember 2020 tercatat Rp 442.500,00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah

5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
|-------------------------|--------------------------|
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Saldo per 31 Desember 2020 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,00 terdiri dari:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1) Sisa UP sebesar | Rp 0,00 |
| 2) Sisa TU sebesar | Rp 0,00 |
| 3) Jasa Giro sebesar | Rp 0,00 |
| 4) Pajak Restoran sebesar | Rp 0,00 |
| 5) Perhitungan Pihak Ketiga sebesar | Rp 0,00 |



| PERALATAN DAN MESIN | PENAMBAH | PENGURANG | KENAIKAN / PENURUNAN |
|--|----------------------|-----------|-------------------------|
| SADO AWAL | 7.185.920.324 | | |
| Realisasi belanja Modal/Pembelian | 8.500.000 | | |
| Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa | - | | - |
| Ekstrakompatabel | | - | - |
| Pindah antar akun | | | |
| Pindah antar Aset | - | - | - |
| Pindah antar Entitas | - | - | - |
| Hibah | - | | - |
| Hasil Sensus | - | - | - |
| Tindak Lanjut LHP | | | - |
| Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP) | | - | - |
| Reklas ke Aset Lain -Lain | - | - | - |
| Persediaan | | - | - |
| JUMLAH | - | - | - |
| MUTASI +/- | 8.500.000 | | |
| SALDO AKHIR | 7.194.420.324 | | |

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **lampiran N-12**.

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 2.446.166.500 | Rp 2.446.166.500 |

Saldo aset Tetap – Gedung dan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.446.166.500 dan Rp 2.446.166.500 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.37 Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

| GEDUNG DAN BANGUNAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 AUDITED | KENAIKAN / PENURUNAN | TREND |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Bangunan Gedung | 2.446.166.500 | 2.446.166.500 | - | 0,00 |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | 2.446.166.500 | 2.446.166.500 | - | 0,00 |
| 2. Monumen | - | - | - | 0,00 |
| JUMLAH | 2.446.166.500 | 2.446.166.500 | - | 0,00 |

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **lampiran N-13**.

Tabel 5.38 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan



| GEDUNG DAN BANGUNAN | PENAMBAH | PENGURANG | KENAIKAN / PENURUNAN |
|--|----------------------|-----------|-------------------------|
| SADO AWAL | 2.446.166.500 | | |
| Realisasi belanja Modal/Pembelian | | | |
| Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa | | | - |
| Ekstrakompatabel | | | - |
| Pindah antar akun | | | - |
| Pindah antar Aset | | | - |
| Pindah antar Entitas | | | - |
| Hibah | | | - |
| Hasil Sensus | | | - |
| Tindak Lanjut LHP | | | - |
| Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP) | | | - |
| Reklas ke Aset Lain -Lain | | | - |
| Persediaan | | | - |
| JUMLAH | - | - | - |
| MUTASI +/- | - | | |
| SALDO AKHIR | 2.446.166.500 | | |

Daftar aset tetap gedung dan bangunan per entitas akuntansi dapat dilihat pada :
 (Lampiran N-13).

5.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

| | |
|------------------|-------------------|
| 31 Desember 2020 | Realisasi TA 2020 |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Saldo aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan TA. 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.39 Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

| JALAN IRIGASI DAN JARINGAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 AUDITED | KENAIKAN / PENURUNAN |
|----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Jalan dan Jembatan | - | - | - |
| 2. Bangunan Air/Irigasi | - | - | - |
| 3. Instalasi | - | - | - |
| 4. Jaringan | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - |

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.40 Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan



| JALAN IRIGASI DAN JARINGAN | PENAMBAH | PENGURANG | KENAIKAN / PENURUNAN |
|--|----------|-----------|-------------------------|
| SADO AWAL | - | | |
| Realisasi belanja Modal/Pembelian | | | |
| Kapitalisasi Realisasi Belanja Barang dan Jasa | | | - |
| Ekstrakompatabel | | | - |
| Pindah antar akun | | | - |
| Pindah antar Aset | | | - |
| Pindah antar Entitas | | | - |
| Hibah | | | - |
| Hasil Sensus | | | - |
| Tindak Lanjut LHP | | | - |
| Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP) | | | - |
| Reklas ke Aset Lain -Lain | | | - |
| Persediaan | | | - |
| JUMLAH | - | - | - |
| MUTASI +/- | - | | |
| SALDO AKHIR | - | | |

Rincian penambahan dan pengurangan asset terlihat pada **lampran N-14**.

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Saldo asset Tetap – Aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.41 Rincian asset tetap lainnya

| ASET TETAP LAINNYA | SALDO 2020 | SALDO 2019 AUDITED | KENAIKAN / PENURUNAN |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Buku dan Perpustakaan | - | - | - |
| 2. Barang bercorak kebudayaan | - | - | - |
| 3. Hewan dan Ternak serta Tanaman | - | - | - |
| 4. Aset Renovasi | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - |

Mutasi asset tetap asset tetap lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.42 Mutasi asset tetap asset tetap lainnya



| ASET TETAP LAINNYA | PENAMBAH | PENGURANG | KENAIKAN / PENURUNAN |
|--|----------|-----------|-------------------------|
| SADO AWAL | - | | |
| Realisasi belanja Modal/Pembelian | | | |
| Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa | - | | - |
| Ekstrakompatabel | | | - |
| Pindah antar akun | | | - |
| Pindah antar Aset | | | - |
| Pindah antar Entitas | | | - |
| Hibah | | | - |
| Hasil Sensus | | | - |
| Tindak Lanjut LHP | | | - |
| Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP) | | | - |
| Reklas ke Aset Lain -Lain | | | - |
| Persediaan | | | - |
| JUMLAH | - | - | - |
| MUTASI +/- | | | |
| SALDO AKHIR | | | |

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada lampiran N-15.

5.2.1.3.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

| | |
|------------------|-------------------|
| 31 Desember 2020 | Realisasi TA 2020 |
| Rp 622.461.000 | Rp 622.461.000 |

Saldo aset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 622.461.000 dan Rp 622.461.000.

Tabel. Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan

| KONTRUKSI DALAM Pengerjaan | SALDO 2020 | SALDO 2019 AUDITED | KENAIKAN / PENURUNAN | TREND |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Peralatan dan Mesin | - | - | - | 0,00 |
| 2. Gedung dan Bangunan | 622.461.000 | 622.461.000 | - | 0,00 |
| Sekretariat DPRD | 622.461.000 | 622.461.000 | - | 0,00 |
| 3. Jalan Jaringan dan Irigasi | - | - | - | 0,00 |
| JUMLAH | 622.461.000 | 622.461.000 | - | 0,00 |



Tabel 5.42 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

| KONTRUKSI DALAM Pengerjaan | PENAMBAH | PENGURANG |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| SADO AWAL | 622.461.000 | |
| Realisasi belanja Modal | - | |
| Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa | - | |
| Ekstrakompatabel | | |
| Pindah antar Aset | - | - |
| Pindah antar Entitas | | |
| Hibah | | |
| Hasil Sensus | | |
| Tindak Lanjut LHP | | |
| Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP) | | |
| Reklas ke Aset Lain -Lain | | |
| Persediaan | | |
| JUMLAH | - | - |
| MUTASI +/- | - | |
| SALDO AKHIR | 622.461.000 | |

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 perbandingan komparatif akumulasi penyusutan dengan sebagai berikut:

Tabel 5.45 Akumulasi Penyusutan

| Akumulasi Penyusutan | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/Penurunan |
|--|------------|------------|--------------------|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | - | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Nilai penyusutan sebesar Rp 0,00 merupakan saldo akhir tahun 2020.

5.2.2. DANA CADANGAN

5.2.3. ASET LAINNYA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
| Rp 167.148.000 | Rp 15.000.000 |

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan menjadi beberapa pos yaitu :



a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

c. Aset Lain – Lain

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 167.148.000 | Rp 15.000.000 |

Saldo Aset Lain - Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 167.148.000 dan Rp 15.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46 Aset Lain - Lain

| ASET LAIN _LAIN | SALDO AWAL AUDITED | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO 2020 | KENAIKAN / PENURUNAN | TREND |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 5. Aset Tetap | 167.148.000,00 | - | 152.148.000,00 | 15.000.000,00 | 152.148.000,00 | 91,03 |
| a. Tanah | | | | - | - | - |
| b. Peralatan dan Mesin | 167.148.000,00 | | 152.148.000,00 | 15.000.000,00 | 152.148.000,00 | 91,03 |
| c. Gedung dan bangunan | | | | - | - | #DIV/0! |
| d. Jalan Irigasi dan Jaringan | | | | - | - | #DIV/0! |
| e. Aset Tetap Lainnya | | | | - | - | - |
| JUMLAH | 167.148.000,00 | - | 152.148.000,00 | 15.000.000,00 | 152.148.000,00 | #DIV/0! |

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Sampai saat pelaporan belum diperhitungkan nilai penyusutan asset.

5.2.4. KEWAJIBAN

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.4.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2020</u> |
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |



5.2.4.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.2.5. EKUITAS

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
| Rp 10.430.638.324 | Rp 10.273.011.824 |

Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 10.430.638.324 dan Rp 10.273.011.824. Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akrual nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. PENDAPATAN - LO

5.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

5.4.1.2 . PENDAPATAN TRANSFER

5.4.1.3 . LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO

5.4.2 . BEBAN LO

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
| Rp 10.225.019.445 | Rp 12.358.352.453 |

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.225.019.445 yang terdiri dari:

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
| Rp 2.312.290.590 | Rp 2.439.557.325 |

Realisasi Beban Pegawai– LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.312.290.590 **turun** sebesar Rp (127.266.735) atau -5,22 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 2.439.557.325. Beban Pegawai –LO dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.48 Beban Pegawai

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 9 . 1 . 1 | BEBAN PEGAWAI | 2.312.290.590 | 2.439.557.325 | (127.266.735) | - 5,22 |
| 9 . 1 . 1 . 01 | Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 1.857.674.590 | 1.888.022.325 | (30.347.735) | (1,61) |
| 9 . 1 . 1 . 02 | Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO | 185.600.000 | 241.900.000 | (56.300.000) | (23,27) |
| 9 . 1 . 1 . 03 | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO | 110.800.000 | 110.560.000 | 240.000 | 0,22 |
| 9 . 1 . 1 . 07 | Beban Uang Lembur - LO | 158.216.000 | 199.075.000 | (40.859.000) | (20,52) |

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :



Tabel 5.49 Perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | REALISASI | PERSEDIAAN AWAL | KAPITALISASI | PERSEDIAAN AKHIR | BEBAN |
|---------------|--|----------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------|
| 9.1.1 | BEBAN PEGAWAI | 2.312.290.590 | - | - | - | 2.312.290.590 |
| 9.1.1.01 | Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 1.857.674.590 | - | - | - | 1.857.674.590 |
| 9.1.1.02 | Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO | 185.600.000 | - | - | - | 185.600.000 |
| 9.1.1.03 | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO | 110.800.000 | - | - | - | 110.800.000 |
| 9.1.1.07 | Beban Uang Lembur - LO | 158.216.000 | - | - | - | 158.216.000 |

5.4.2.2 Beban Persediaan

31 Desember 2020 Realisasi TA 2019
Rp 110.025.550 Rp 94.176.750

Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 110.025.550 **turun** sebesar Rp 15.848.800 atau 16,83 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 94.176.750. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.50 Beban Persediaan

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 9.1.2 | BEBAN PERSEDIAAN | 110.025.550 | 94.176.750 | 15.848.800 | 16,83 |
| 9.1.2.01 | Beban Bahan Pakai Habis | 110.025.550 | 94.176.750 | 15.848.800 | 16,83 |
| 9.1.2.02 | Beban Bahan/Material | 0,00 | 0,00 | - | #DIV/0! |
| | | | | | - |

Terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.51 Perbedaan antara Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | REALISASI | PERSEDIAAN AWAL | KAPITALISASI | PERSEDIAAN AKHIR | BEBAN |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 9.1.2 | BEBAN PERSEDIAAN | 107.004.050,00 | 3.464.000,00 | - | 442.500,00 | 110.025.550,00 |
| 9.1.2.01 | Beban Bahan Pakai Habis | 107.004.050,00 | 3.464.000,00 | - | 442.500,00 | 110.025.550,00 |
| 9.1.2.02 | Beban Bahan/Material | - | - | - | - | - |

5.4.2.3 Beban Barang

31 Desember 2020 Realisasi TA 2019
Rp 1.598.988.900 Rp 1.682.199.250

Realisasi Beban Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.598.988.900 **turun** sebesar Rp (83.210.350) atau -4,95 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.682.199.250. Beban Barang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.52 Beban Barang

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 9.1.2 | BEBAN BARANG | 1.598.988.900 | 1.682.199.250 | (83.210.350) | - 4,95 |
| 9.1.2.06 | Beban Cetak dan Penggandaan | 53.949.900,00 | 112.516.750,00 | (58.566.850) | - 52,05 |
| 9.1.2.11 | Beban Makanan dan Minuman | 1.545.039.000,00 | 1.569.682.500,00 | (24.643.500) | - 1,57 |
| | | | | | - |

Terdapat perbedaan antara Belanja Barang LRA dan Beban Barang, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :



Terdapat perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.57 Perbedaan antara Belanja Barang yg Diserahkan LRA dan Beban Jasa

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | REALISASI | PERSEDIAAN AWAL | KAPITALISASI | PERSEDIAAN AKHIR | BEBAN |
|---------------|--|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------|
| 9.1.2 | BEBAN BARANG YANG DISERAHKAN | - | - | - | - | - |
| 9.1.2.20 | Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | - | - | - | - | - |

5.4.2.6 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2020 Realisasi TA 2019
Rp 290.816.528 Rp 349.829.080

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 290.816.528 turun sebesar Rp (59.012.552) atau -16,87 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 349.829.080. Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.58 Beban Pemeliharaan

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 9.1.2 | BEBAN PEMELIHARAAN | 290.816.528 | 349.829.080 | (59.012.552) | - 16,87 |
| 9.1.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 191.390.028,00 | 242.857.840,00 | (51.467.812) | - 21,19 |
| 9.1.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 99.426.500,00 | 106.971.240,00 | (7.544.740) | - 7,05 |

Terdapat perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.59 Perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | REALISASI | PERSEDIAAN AWAL | KAPITALISASI | PERSEDIAAN AKHIR | BEBAN |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 9.1.2 | BEBAN PEMELIHARAAN | 290.816.528,00 | - | - | - | 290.816.528,00 |
| 9.1.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 191.390.028,00 | - | - | - | 191.390.028,00 |
| 9.1.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 99.426.500,00 | - | - | - | 99.426.500,00 |

5.4.2.8 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2020 Realisasi TA 2019
Rp 3.970.184.333 Rp 5.565.535.859

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.970.184.333 turun sebesar Rp -1.595.351.526 atau -28,66 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 5.565.535.859. Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.60 Beban Perjalanan Dinas

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 9.1.2 | BEBAN PERJALANAN DINAS | 3.970.184.333 | 5.565.535.859 | - 1.595.351.526 | - 28,66 |
| 9.1.2.15 | Beban Perjalanan Dinas | 3.970.184.333 | 5.565.535.859 | - 1.595.351.526 | - 28,66 |
| 9.1.2.23 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | - | - | - | #DIV/0! |



Terdapat perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.60 Perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Perjalanan Dinas

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | REALISASI | PERSEDIAAN AWAL | KAPITALISASI | PERSEDIAAN AKHIR | BEBAN |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------|
| 9 . 1 . 2 | BEBAN PERJALANAN DINAS | 3.970.184.333 | - | - | - | 3.970.184.333 |
| 9 . 1 . 2 . 15 | Beban Perjalanan Dinas | 3.970.184.333 | - | - | - | 3.970.184.333 |
| 9 . 1 . 2 . 23 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | - | - | - | - | - |

5.4.2.9 Beban Hibah

31 Desember 2020 Realisasi TA 2019
Rp 0,00 Rp 0,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 0,00. Beban Hibah dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.61 Beban Hibah

| KODE REKENING | URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|------------------|--|------------|------------|----------------------|----------------|
| 9 . 1 . 5 | BEBAN HIBAH | - | - | 0,00 | #DIV/0! |
| 9 . 1 . 5 . 03 | Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD | - | - | - | #DIV/0! |
| 9 . 1 . 5 . 04 | Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat | - | - | - | #DIV/0! |
| 9 . 1 . 5 . 05 | Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | - | - | - | #DIV/0! |
| 9 . 1 . 5 . 06 | Beban Hibah uang kepada Masyarakat | - | - | - | #DIV/0! |

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2020 Realisasi TA 2019
Rp 0,00 Rp 0,00

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 0,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 0,00.

5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

5.4.2.11. Beban Lain Lain

31 Desember 2020 Realisasi TA 2019
Rp 0,00 Rp 0,00

Realisasi Beban Lain Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 0,00. Beban Lain Lain dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.63 Beban Lain Lain

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| 9 . 1 . 8 | BEBAN LAIN LAIN | - | - | - | #DIV/0! |
| 9 . 1 . 9 . 01 | Beban Penurunan Nilai Investasi | - | - | - | - |
| 9 . 1 . 9 . 02 | Beban Penyisihan Dana Bergulir | - | - | - | - |
| 9 . 1 . 9 . 03 | Beban Lain-lain | - | - | - | #DIV/0! |



Nilai tersebut adalah reklafikasi belanja asset tetap ke Ekstrakompatabel.

5.4.2.12. Beban Transfer Hasil Bagi Pajak Daerah

5.4.2.13. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa

5.4.2.14. Beban Bantuan Keuangan Lainnya

5.4.3. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp (10.225.019.445) | Rp (12.358.352.453) |

Adalah jumlah surplus/deficit operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp (10.225.019.445) dan 2019 Rp (12.358.352.453).

5.4.4. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
|-------------------------|--------------------------|
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Adalah jumlah surplus/deficit dari kegiatan non operasional per 30 Juni 2020 sebesar Rp 0,00 dan 2019 Rp 0,00

5.4.5. POS LUAR BIASA

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
|-------------------------|--------------------------|
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan 2019 Rp 0,00.

5.4.6. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
|-------------------------|--------------------------|
| Rp 0,00 | Rp 0,00 |

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan 2019 Rp 0,00.

5.4.7. SURPLUS/ DEFISIT LO

| <u>31 Desember 2020</u> | <u>Realisasi TA 2019</u> |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp (10.225.019.445) | Rp (12.358.352.453) |

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.



5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp 10.430.638.324 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2019 (audited) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp 10.273.011.824

2. Surplus/deficit LO

Penyajian nominal surplus/defisit LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO tahun 2019 sebesar Rp (10.225.019.445)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Koreksi Nilai Persediaan | Rp 0,00 |
| b. Selisih revaluasi asset sebesar | Rp 0,00 |
| c. Koreksi ekuitas sebesar | Rp 152.148.000 |
| d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasi | Rp 10.230.497.945 |

Selisih revaluasi asset dapat diuraikan sebagai berikut:

Berkurangnya asset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 0,00 dan berkurangnya peralatan mesin sebesar Rp 0,00.



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

Sekretariat DPRD yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di:

Sekretariat DPRD adalah salah satu OPD daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala **Sekretariat DPRD** didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonring dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 1. Data Pegawai berdasarkan eselonering

| NO | ESELON | JENJANG PENDIDIKAN | | | | | | Jumlah |
|----|---------------|--------------------|-----|-----|---------|----|----|--------|
| | | SD | SMP | SMA | DIPLOMA | S1 | S2 | |
| 1 | II | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IV | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Non Eselon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Honorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | TOTAL PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 5.1.2 Dasata pegawai berdasarkan Golongan

| NO | PENDIDIKAN | GOLONGAN | | | | | Jumlah PNS | HONORER |
|----|---------------|----------|----|-----|----|---|------------|---------|
| | | I | II | III | IV | | | |
| 1 | S2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Diploma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SMA | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 | SMP | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6 | SD | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Jumlah PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Honorer | | | | | | 0 | |
| | TOTAL PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Tabel 5.1.3 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

| NO | JENIS KELAMIN | JENJANG PENDIDIKAN | | | | | | Jumlah |
|----|-------------------|--------------------|-----|-----|---------|----|----|--------|
| | | SD | SMP | SMA | DIPLOMA | S1 | S2 | |
| 1 | Laki Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Honorer Laki Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Honorer Perempuan | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Honorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



BAB VII P E N U T U P

Laporan Keuangan **Sekretariat DPRD** untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan **Sekretariat DPRD** Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2020 pada **Sekretariat DPRD** selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan **Sekretariat DPRD** tahun 2020. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Larantuak, 31 Desember 2020

Sekretaris DPRD
Kabupaten Flores Timur

Petrus Pemang Liku, S. Sos, MT
NIP : 196210111985031012
.....